

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DENGAN PENGELOLA LAHAN PARKIR

**Ratna Dewi Haris, Ashar Sinilele**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*Email: ratnadewiharis7901@gmail.com*

### **Abstrak**

Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang bagi hasil Pengelolaan lahan parkir di Rumah Makan Saung D'luna Takalar. Maka dapat dirumuskan dalam sub masalah, yaitu 1), Bagaimana praktik kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan Parkir di Rumah Makan Saung D'luna Takalar? Bagaimana pandangan hukum Islam tentang bagi hasil Pengelolaan lahan parkir di Rumah Makan Saung D'luna Takalar? Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu sebuah penelitian yang data-data pokoknya digali melalui pengamatan dan sumber data lapangan, dimana penelitian ini dilakukan secara langsung pada objeknyayaitu penelitian yang dilaksanakan dengan literatur kepustakaan dengan menggunakan referensi kerpustakaan yang relaven dengan permasalahan yang inigini diteliti, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep bagi hasil dalam Pengelolaan lahan parkir di Rumah Makan Saung D'luna Takalar menurut hukum Islam merupakan hal diperbolehkan sesuai dengan akad muzara'ah dan ulama berpendapat bahwasanya akad muzara'ah diperbolehkan yang penting tidak merugikan salah satu pihak. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1. Penerepan bagi hasil dalam Pengelolaan lahan parkir ini diharap tetap dilestarikan dimana sistem tersebut merupakan suatu kebiasaan masyarakat indonesia khususnya kabupaten takalar dengan hal ini para pemilik bisnis rumah makan ataupun yang lainnya. 2. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tentang perjanjian di tinjau dari hukum Islam dan hukum positif sehingga mampu menerapkan sistem tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Bagi Hasil, Parkir.

### **Abstract**

*The main problem in this thesis is how to review Islamic law regarding profit sharing Management of parking lots at the Saung D'luna Takalar Restaurant. Then it can be formulated in sub-problems, namely 1), How is the practice of cooperation for the management of parking areas at Saung D'luna Takalar Restaurant? What is the view of Islamic law regarding profit sharing Management of parking lots at the Saung D'luna Takalar Restaurant? The research method used by the punulis is a type of field research, namely a study in which the main data is explored through observation and field data sources, where this research is carried out directly on the object, namely research carried out with the literature using library references that are relevant to the problem that is being studied, either in the form of books, notes, or reports on the results of*

*previous research. The results of this study indicate that the concept of profit sharing in the management of parking lots at the Saung D'luna Takalar Restaurant according to Islamic law is permissible in accordance with the muzara'ah contract and the scholars argue that the muzara'ah contract is permissible as long as it does not harm either party. The implications of this research are: 1. It is hoped that the application of profit sharing in the management of parking lots will be preserved where this system is a habit of Indonesian people, especially Takalar district, in this case restaurant business owners or others. 2. It is hoped that the government will provide an understanding to the related community regarding agreements in terms of Islamic law and positive law so that they are able to implement the system in accordance with applicable regulations..*

**Keywords:** *Islamic Law, Profit Sharing, Parking.*

## **A. Pendahuluan**

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, artinya manusia membutuhkan interaksi yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, sehingga bagaimanapun caranya manusia diharuskan melakukan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari berbagai cara yang akan dilakukannya agar bisa bertahan hidup, salah satu bentuk interaksi yang dimaksud adalah transaksi jual beli dalam bidang muamalah.<sup>1</sup> Islam adalah suatu agama yang sangat sempurna di isi oleh semua aturan dan aspek yang mencakup perjalanan hidup manusia, yaitu hubungan manusia dengan pencipta (Allah swt) yaitu dalam hubungan ibadah.<sup>2</sup>

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak berhenti untuk waktu beberapa saat, tidak bersifat sementara karena parkir merupakan keadaan berhentinya kendaraan untuk beberapa saat. Tempat parkir seharusnya memiliki pelayanan parkir, keamanan parkir, kenyamanan parkir serta tarif parkir. Biaya tarif parkir tentu juga harus diperhatikan, dikarenakan sering kali tarif parkir jadi pusat masalah bagi pengguna parkir. Dipusat keramaian lahan parkir adalah kebutuhan dan fasilitas yang sangat dibutuhkan untuk semua pengguna kendaraan yang ingin memarkirkan kendaraannya. Bisnis merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan mempunyai peranan yang sangat vital dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia.<sup>3</sup> Bisnis islam bisa diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis dalam hal berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pemberdayaan hartanya (ada aturan halal atau haram), dalam

---

<sup>1</sup>Nurapriani, Ashabul Kahfi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen", *Jurnal Iqtishaduna*, Vol.1, No.3. (April, 2020), h.184

<sup>2</sup>Sri Rahma, Muhammad Yaasiin Raya. "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Tanam Bulu Mata Palsu (Eyelash Extention) Studi Kasus Di Salon Rianty Lina Kecamatan Sapekabupaten Bima", *Jurnal Iqtishaduna*, Vol.4, No.4, ( Juli, 2023), h.354.

<sup>3</sup>Nora Dewi, "Bisnis Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 01, Desember, 2015, h.33 5 Ifan Noor Adham, *Hukum Bisnis Perspektif Hukum Islam*, ( Bandung: Alumni, 2008), h. 241

arti pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat.<sup>4</sup>

Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan al-mufa'alah yaitu saling berbuat. Kata ini, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>3</sup> Al-Qur'an dan As-Sunnah sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu sering sekali terjadi permasalahan yang belum ada solusinya, yang kemudian Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia. Kehidupan dialam semesta ini, Allah SWT. Memerintahkan umat manusia untuk tolong menolong disegala urusan kepentingan hidup umat manusia.<sup>5</sup>

## **B. Metode Penelitian (Bold)**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau lapangan (*field Research*).<sup>6</sup> penelitian lapangan (*field Research*) ialah penelitian yang dilakukan dengan melakukan penelitian di tengah-tengah masyarakat atau pun pada kelompok tertentu, langsung mencari data lapangan untuk mengetahui hal-hal atau fenomena apa saja yang terjadi dilapangan terkait dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti. Lokasi penelitian yang menjadi focus dan objek di penelitian ini adalah di Rumah Makan Saung D'luna Takalar. Alasan saya memilih di sana yaitu karena saya memiliki minat dan juga sangat tertarik penelitian disana karena rumah makan saung d'luna takalar ini hampir setiap hari mempunyai banyak pengunjung, seiring berkembangnya objek rumah makan saung d'luna takalar.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Praktik Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Parkir di Rumah Makan Saung D'luna Takalar**

Praktik kerjasama bagi hasil adalah suatu sistem untuk membuat perjanjian dan janji pada saat melakukan kegiatan usaha. Dalam transaksi ini disepakati bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara dua pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem Syariah adalah pemilik usaha dengan pihak pengelola lahan parkir, aturan dalam Islam untuk pembagian keuntungan dalam soal lahan parkir harus ditetapkan terlebih dahulu. Besarnya keputusan bagi hasil antara para pihak ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dan dilakukan atas kehendak masing-masing pihak (An-Tarodhin) tanpa adanya unsur

---

<sup>4</sup>Israh Maudya Makmur, Marilang, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Masyarakat Nelayan", *Jurnal Iqtishaduna*, Vol.3, No.1.(Oktober, 2021), h.50.

<sup>5</sup>Rezky Amaliah Burhani, Muhammad Anis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-Buahan Diatas Pohon", *Jurnal Iqtishaduna*, Vol.1, No.3, (April, 2020), h.176.s

<sup>6</sup>Emzir, Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.54

paksaan.<sup>7</sup>

Lahan memiliki peran sangat krusial dalam kehidupan terutama bagi penduduk di pedesaan yang mayoritas menggantungkan mata pencahariannya sebagai petani dan peternak. Tanah menjadi fondasi utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik untuk keperluan pertanian maupun peternakan. Semakin bertambahnya jumlah penduduk yang membutuhkan makanan dan tempat tinggal, serta peningkatan jumlah orang yang mengandalkan pertanian dan peternakan sebagai mata pencaharian, maka peranan lahan semakin penting. Selain itu tanah atau lahan adalah sebuah hal yang urgent dalam menghidupkan beberapa mata pencarian salah satunya adalah Rumah makan. Dalam hal ini lahan yang kemudian di jadikan objek kajian penelitian ini adalah Rumah makan Saung D'luna yang terletak di Takalar. Bagi hasil antara pemilik dengan pengelola parkir yang sebenarnya saling membantu dan saling meningkatkan kualitas ekonomi yang sedang berjalan.<sup>8</sup>

Maka berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan di Rumah Makan Saung D'luna sebagai lokasi penelitian dalam praktik bagi hasil yang terjadi bersifat balas jasa. Hasil wawancara dengan pemilik Rumah Makan Andi Arham Takalar mengatakan:

“Penerapan praktik bagi hasil yang saya lakukan terkait dengan pengelolaan lahan parkir ini sebnarnya lebih kepada proses timbal balik. Dimana awal mula berdirinya tempat ini Dg.Nompo itu membantu proses pembangunan tanpa di gaji selama 1 tahun lebih. Nah, sejak awal beroperasinya tempat ini tahun 2019 selang waktu 2 tahun dan banyak pengunjung yang mulai ramai akhirnya pada tahun 2021 Dg.Nompo dengan temanya 2 orang ini sya berikan tempat untuk kemudian di kelola sebagai lahan parkir yang dimana hasil daripada pengelolaan lahan parkir itu sebagai balasan jasa saya kepada mereka yang telah banyak membantu dalam proses berdirinya tempat ini”.<sup>9</sup>

Islam mengatur kontrak bagi hasil karena beberapa orang memiliki kekayaan tetapi tidak dapat mengendalikannya. Sebaliknya, sebagian orang memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan kekayaan tanpa memilikinya.<sup>10</sup> Dari sini hal itu memungkinkan perjanjian bagi hasil untuk saling menguntungkan. Allah tidak menetapkan kontrak apa pun kecuali untuk memberi manfaat dan menghindari bahaya.

---

<sup>7</sup>Nur Reyztafirigi Andayani, Sohrah, St. Nurjannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil dalam Perjanjian Kerja Sama Peternakan Sapi”, *Jurnal Iqtishaduna*, Vol.1 No.4, (Juli, 2020), h.254

<sup>8</sup>Ambo Sagena, M. Thahir Maloko, Suriyadi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Di Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin Makassar”, *Jurnal Iqtishaduna* . Vol.3 No.3, (April, 2022), h.138.

<sup>9</sup>Andi Arham (47 tahun), Pemilik Rumah Makan Saung D'Luna, *Wawancara*, Takalar 15 Juli 2023.

<sup>10</sup>Satriyo Malik Fajar , Hartini Tahir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil Dalam Sistem Tesang Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”, *Jurnal QadāuNā*. vol.1 no.3, (September, 2020), h.157.

Pada dasarnya setiap orang yang ingin mendirikan usaha bisnis<sup>11</sup> baik kantor ataupun perusahaan di Indonesia yang khususnya pada Kabupaten Takalar, maka ketika perusahaan atau tempat bisnis itu telah berdiri bagaimana caranya orang yang berada di sekitar atau orang telah berjasa itu kemudian terangkat juga kondisi ekonominya. Sebagaimana dalam Undang-undang tentang Retribusi Parkir Penyelenggaraan retribusi parkir diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009,

“Bahwa retribusi menjadi pemasukan yang bermula dari usaha pemerintah daerah yang menyediakan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kepentingan masyarakat.”

Penetapan pembayaran seperti ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak jasa yang menyediakan lahan parkir (pelaku usaha) terhadap pengguna lahan parkir (konsumen) seperti dalam firman Allah SWT dalam Q.S Asy-Syuaraa/ 26:183, sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ<sup>12</sup>

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”.<sup>12</sup>

Semua perjanjian bagi hasil adalah bukti bahwa manusia mengikuti perintah Allah SWT. Ketika orang menjalani kehidupan ini, mereka tidak terlepas dari hukum Islam yang ada. Hal ini untuk menunjukkan bahwa keberadaan dan kewajiban manusia di muka bumi ini tidak lain adalah beribadah kepada Allah. Sistem ini mewujudkan sikap gotong royong.<sup>13</sup> Dalam kehidupan, orang tidak sama dalam hal kebutuhan dan pencapaian pertumbuhan ekonomi mereka. Ini tercermin dalam konsep kebahagiaan dan kesedihan, kaya dan miskin. Oleh karena itu, orang harus dengan baik hati membantu satu sama lain. Selain itu, sistem ini merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT. Salah satu tanda orang yang mensyukuri nikmat Allah SWT adalah bagaimana mensyukurinya dengan segala nikmat itu agar nikmat yang ada bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa/ 4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

---

<sup>11</sup>Angga, Basyirah Mustarin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid 19”, *Jurnal Iqtishaduna*. Vol.3 No.3, (April, 2022), h.209.

<sup>12</sup>Kementrian Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 889.

<sup>13</sup>Sahrani Bahar, Musyifikah Ilyas, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Mappakatenni Galung Di Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap”, *Jurnal QadāuNā*. Vol.2 No.1, (Desember, 2020), h.172.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>14</sup>

## 2. Pandangan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir di Rumah Makan Saung D'luna Takalar

Asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut di klasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus. Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah,<sup>15</sup>

### a. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah swt. Menurut Syed Nawab Naqwi R. Lukman Fauroni, kesatuan di sini adalah kesatuan sebagaimana direfleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial menjadi suatu homogeneous whole atau keseluruhan homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.<sup>16</sup>

### b. Asas Kebolehan (Mabda al-Ibahah)

Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh:

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحرير

Artinya:

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.<sup>17</sup>

Atau yang serupa dengan itu:

أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة حتى يقوم دليل يدل على النقل عن هذا الأصل

Artinya:

“Sesungguhnya hukum asal dari segala ciptaan adalah mubah, sampai tegaknya dalil yang menunjukkan berubahnya hukum asal ini”

Dalam kaidah fiqh tersebut menegaskan semua Masalah muamalah senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bidang muamalah yang disyariatkan oleh Allah Swt adalah bagi hasil. Bagi Hasil merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia, agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas

### c. Asas Keadilan (Al-Adalah)

---

<sup>14</sup>Kementrian Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 187.

<sup>15</sup>Andi Muhammad Rafli, Muh. Saleh Ridwan, “Asni, Persepsi Nasabah Islam Terhadap Tabungan Kurban Pada Bprs Niaga Madani Cabang Makassar”, *Jurnal Iqtishaduna*, Vol.2 No.1. (Oktober, 2020), h.13.

<sup>16</sup>R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Cet I, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), h, 144.

<sup>17</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h.10.

Keadilan adalah menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Prinsip kedua ini lebih menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal. Hal itu disebabkan karena lebih banyak berhubungan dengan sesama. Prinsip keseimbangan (Equilibrium) yang berisikan ajaran keadilan merupakan salah satu prinsip dasar harus dipegang oleh siapapun dalam kehidupannya.

**d. Asas Persamaan Atau Kesetaraan**

Hubungan mu'amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan.

**e. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash Shidiq*)**

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Jika tidak ada kejujuran dalam perjanjian atau kontrak, maka dapat merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Sebagaimana dalam Firman Allah QS. al-Ahzab/ 33: 70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar". Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat dilarang Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Teori dan Asas Hukum Dalam Kontrak Syariah".<sup>18</sup>

Ayat di atas menjadi acuan bahwa jujur dalam segala hal sangat di anjurkan guna menjadikan diri menjadi manusia yang taqwa kepada Allah Swt, terlebih dalam bagi hasil untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain tentu membutuhkan sikap yang jujur karena orang tidak akan pernah mau berbisnis ketika sifat jujur dalam diri itu tidak ada, dan akan sangat sulit hidup bermasyarakat.

**f. Asas Tertulis (*Al Kitabah*)**

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi perselisihan bagi hasil. Allah Swt menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai

---

<sup>18</sup>Kementrian Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 469.

maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.<sup>19</sup>

Bagi hasil dalam sistem pengelolaan lahan parkir adalah suatu jenis kerjasama antara pemilik lahan<sup>20</sup> dalam hal ini rumah makan saung D'luna dan pengelola lahan parkir. Biasanya pengelola adalah orang yang memiliki profesionalitas atau orang memiliki keahlian didalam mengelola lahan parkir. Maka dari itu akad yang digunakan dalam lakukan bagi hasil dalam sistem pengelolaan lahan parkir menurut hukum Islam<sup>21</sup> tentang muamalah adalah akad *Muzara'ah* dimana akad ini menjelaskan tentang kerja sama bagi hasil antara pengelola dan juga pemilik lahan.

Pendapat yang lain dari kalangan madzhab Hanafi menyatakan bahwa salah satu atau keduanya dalam transaksi muzara'ah tidak perlu menjadi orang yang murtad. Namun, Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tidak setuju dengan syarat tambahan ini. Menurut pandangan mereka, transaksi muzara'ah dapat dilakukan antara seorang Muslim dan non-Muslim, termasuk orang yang telah murtad (meninggalkan agama Islam).

Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad muzara'ah mengandung makna akad ijarah (sewa menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian hasil parkir. Oleh sebab itu jangka waktunya harus jelas. Objek akad, jumhur ulama' yang membolehkan muzara'ah, mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa pengelola lahan parkir, sehingga lahan yang kemudian di jadikan tempat parkir bisa menghasilkan keuntungan, maupun pemanfaatan lahan.

Keduanya merupakan transaksi atas sebagian pengembangan harta, maka hukumnya boleh (tidak mengikat) seperti halnya mudharabah. Oleh karena itu, masing-masing dapat membatalkan transaksi kapanpun. Dalam artian mereka membuat sistematika hukum pembatalan transaksi sebelum berakhirnya masa yang disepakati. Jika pekerja membatalkan transaksi sebelum keluar ada hasil dari parkir, maka ia tidak mendapat apa-apa. Sedangkan jika pemilik tanah membatalkan ia harus memberi upah kerja kepada pekerja. Penjelasan di atas kesimpulannya adalah satu, yaitu tujuan utama yang berpendapat bahwa transaksi muzara'ah bersifat mengikat adalah menghindari kesulitan dan kerugian kedua belah pihak

#### D. Penutup

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pengelola Lahan Parkir (Studi Di Rumah Makan Saung D'luna Takalar), maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, Praktik Kerjasama Bagi hasil Pada Masyarakat Indonesia khususnya yang berada pada pemilik rumah Makan Saung D'Luna ini menggunakan sistem bagi hasil

---

<sup>19</sup>Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam* (Cet.I; Jakarta: CV. Rajawali, 1990), h. 34

<sup>20</sup>Nurindah PertiwiIsmail, M. Thahir Maloko, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Upah Buruh Cetak Batu Bata", *Jurnal Iqtishaduna*. Vol.3 No.1, (Oktober, 2021), h.55.

<sup>21</sup>Ayu Reski Cahyani Putri Biri, Andi Safriani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Transaksi Gadai Sawah", *Jurnal Iqtishaduna*, Vol.1 No.3, (April, 2020), h.166



pengelolaan lahan parkir dengan akad muzara'ah, sistem ini telah lama dikenal dan diterapkan oleh sebagian besar masyarakat yang menedrikan tempat bisnis dan dilakukan secara lisan tanpa akta yang mengikatnya didalam bagi hasil tersebut. Kemudian didalam perjanjian yang telah mereka sepakati yaitu pihak ditentukan dengan menurut perbandingan tertentu, yaitu satu banding satu apabila pemilik modal menyediakan semua kebutuhan pengelolah dan dua banding satu apabila pemilik lahan hanya menunggu hasilnya saja. Praktik Kerjasama Bagi hasil pengelolaan lahan parkir dalam Tinjauan Hukum Islam yang diterapkan oleh masyarakat atau Pemilik Rumah Makan Saung D'Luna Takalar, sistem tersebut menggunakan akad muzara'ah dikarenakan sistem bagi hasil menerapkan pembagian hasil yakni satu berbanding satu. Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai akad muzara'ah, mayoritas dikalangan ulama yang memperbolehkan akad muzara'ah memiliki landasan bahwasanya akad muzara'ah boleh dilakukan apabila tidak merugikan satu sama lainnya dan sebagian ulama berpendapat bahwa akad muzara'ah merupakan akad yang tidak adil untuk dilakukan oleh para pihak didalam perjanjian

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Andi Arham (47 tahun), Pemilik Rumah Makan Saung D'Luna, *Wawancara*, Takalar 15 Juli 2023.
- Emzir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ifan Noor Adham, *Hukum Bisnis Perspektif Hukum Islam*, Bandung: Alumni, 2008.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*
- Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, Cet.I; Jakarta: CV. Rajawali, 1990.
- R. Lukman Fauoni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, Cet I, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.

### Jurnal

- Nurapriani, Ashabul Kahfi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen", *Jurnal Iqtishaduna*, Vol.1, No.3. (April, 2020), h.184
- Sri Rahma, Muhammad Yaasiin Raya. "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Tanam Bulu Mata Palsu (Eyelash Extention) Studi Kasus Di Salon Rianty Lina Kecamatan Sapekabupaten Bima", *Jurnal Iqtishaduna*, Vol.4 , No.4, ( Juli, 2023), h.354.
- Nora Dewi, "Bisnis Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 01, Desember, 2015, h.335
- Israh Maudya Makmur, Marilang, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Masyarakat Nelayan", *Jurnal Iqtishaduna*, Vol.3, No.1.(Oktober, 2021), h.50.
- Rezky Amaliah Burhani, Muhammad Anis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-Buahan Diatas Pohon", *Jurnal Iqtishaduna*, Vol.1, No.3, (April, 2020), h.176.
- Nur Reyztafirigi Andayani, Sohrah, St. Nurjannah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil dalam Perjanjian Kerja Sama Peternakan Sapi", *Jurnal Iqtishaduna*, Vol.1 No.4, (Juli, 2020), h.254
- Ambo Sagena, M. Thahir Maloko, Suriyadi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Di Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin Makassar", *Jurnal Iqtishaduna* . Vol.3 No.3, (April, 2022), h.138.
- Satriyo Malik Fajar , Hartini Tahir, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil Dalam Sistem Tesang Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa", *Jurnal QadāuNā*. vol.1 no.3, (September, 2020), h.157.
- Angga, Basyirah Mustarin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid 19", *Jurnal Iqtishaduna*. Vol.3 No.3, (April, 2022), h.209.
- Andi Muhammad Rafli, Muh. Saleh Ridwan, "Asni, Persepsi Nasabah Islam Terhadap Tabungan Kurban Pada Bprs Niaga Madani Cabang

- Makassar”, *Jurnal Iqtishaduna*, Vol.2 No.1. (Oktober, 2020), h.13.
- Nurindah Pertiwi Ismail, M. Thahir Maloko, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Upah Buruh Cetak Batu Bata”, *Jurnal Iqtishaduna*. Vol.3 No.1, (Oktober, 2021), h.55.
- Ayu Reski Cahyani Putri Biri, Andi Safriani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Transaksi Gadai Sawah”, *Jurnal Iqtishaduna*, Vol.1 No.3, (April, 2020), h.166
- Sahrani Bahar, Musyifikah Ilyas, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Mappakatenni Galung Di Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap”, *Jurnal QaḍāuNā*. Vol.2 No.1, (Desember, 2020), h.172.